

BAB V
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020;
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini berlaku terhitung mulai tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan 29 Mei 2020 dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketetapan/keputusan Pemerintah terkait status keadaan darurat bencana Covid-19.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA



dr. WIDAYANTO, M.Kes.



Ir. ACHMAD HUSEIN